

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerangka hukum investasi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut UU Penanaman Modal. Undang-undang ini memberi kepastian hukum bagi investor dalam negeri maupun asing. Akan tetapi, hingga saat ini, UU Penanaman Modal pada Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi “*Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan*” belum mengatur secara eksplisit sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena investasi wisata bahari diperlakukan sama dengan investasi umum, padahal wilayah pesisir memiliki karakteristik khusus: adanya ruang laut, ekosistem yang rentan, serta keterikatan erat dengan masyarakat adat atau lokal.¹

Dalam sektor pariwisata, Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2009 *jo* Undang-Undang Nomer 18 tahun 2025 tentang Kepariwisata yang selanjutnya UU Pariwisata pada Pasal 2 huruf H dan I yang menegaskan “*Kepariwisata beraskan (h) partisipatif; (i) berkelanjutan;*” selanjutnya pada Pasal 4 huruf A dan G berbunyi “*Penyelenggaraan Kepawisata bertujuan : (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; (g) menciptakan lapangan pekerjaan;*” menegaskan bahwa pariwisata harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat yakni pada Pasal 4. Demikian

¹ Samun Ismaya. *Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria*. (Jakarta: Suluh Media, 2019), hlm. 21.

juga, UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) tentang UU PWP3K pada Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi “*Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai ayat (2)*” menekankan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya dalam penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Namun, setelah terbitnya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya UU Ciptaker pada Pasal 13 yang berbunyi “*Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: (a.) kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; (b.) persetujuan lingkungan; dan (c.) Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi;*” mekanisme perizinan usaha di ruang laut disederhanakan melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dalam hal ini KKPRL diajukan menggunakan sistem OSS – RBA (*Online Single Submission- Risk Based Approach*) yang mana dalam sisttem ini menggunakan verifikasi tekni yang langsung dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (MASUKIN JURNAL Pengelolaan Pesisir Pasca UU Cipta Kerja: Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah). Perubahan ini, meski bertujuan mempercepat investasi, berpotensi mempersempit ruang partisipasi masyarakat yang sebelumnya dijamin dalam UU PWP3K.² Dalam praktiknya ketentuan partisipasi pada pembangunan pariwisata menempatkan

² Safrina. “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir di Aceh.*” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2, no. 1 (2020): 30-49.Hlm. 4

masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat³.

Hal ini diperkuat dengan keterangan Yulia Marliyana selaku Kabid Penanaman Modal Para Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Pamekasan yang mengatakan dalam pengelolaannya, pemerintah berusaha melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam pariwisata. Terbukti dengan banyaknya pantai yang ada di Pamekasan sendiri dikelola oleh desa-desa yang berbentuk BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)⁴.

Selain itu, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa) memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola aset serta membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)⁵ Pasal 87 UU Desa berbunyi “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebutkan BUM Desa*” selanjutnya pada Pasal 87A berbunyi “*(1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi. (3) Kerja sama BUM*

³ Adikampana, I Made, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, (Denpasar: Cakra Press, 2017). hlm.6

⁴Wawancara dengan Yulia Marliyana selaku Kabid Penanaman Modal Para Pelaku Usaha pada Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Pamekasan wawancara dilakukan pada tanggal Kamis,28 Agustus 2025, pukul 10:00

⁵ Silvyani Putri Sihotang, Bambang Sulardiono, dan Frida Purwanti. “**Evaluasi Perkembangan Wisata Bahari di Pulau Tidung Besar Kepulauan Seribu.**” *Management of Aquatic Resources Journal* 6, no. 3 (2018) Hlm. 5

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.”. Aturan teknis ini diperjelas dalam PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disebut PP BUMDES pada pasal 40 ayat (1) mengatakan “Modal BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas : (a) penyertaan modal Desa; (b) penyertaan modal masyarakat Desa; dan (c) bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.”. Secara normatif, BUMDES adalah instrumen yang lahir dari partisipasi masyarakat dan semestinya menjadi ruang partisipasi kolektif dengan tujuan mulia yakni memperbaiki keadaan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Pamekasan sebagai salah satu kabupaten di Pulau Madura memiliki potensi pariwisata bahari yang cukup besar, terbukti dengan adanya beberapa objek wisata pesisir dan wisata laut yang dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun komunitas lokal. Menurut laman Disporapar Kabupaten Pamekasan, beberapa destinasi wisata yang tercatat antara lain Pantai Jumiang, Pantai The Legend, Pantai Talang Siring, objek wisata non-bahari lain seperti monumen dan bukit. Secara administrasi, Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan. Di dalam 13 kecamatan tersebut terdapat 178 desa dan 11 kelurahan

secara keseluruhan⁶. Berikut lebih rinci jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Pamekasan (data 2023/2024):

Tabel 1. 1 Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Pamekasan 2024

Kecamatan	Jumlah Desa
Tlanakan	17
Pademawu	22
Galis	10
Galis	10
Larangan	14
Pamekasan	18
Proppo	27
Palengaan	12
Pegantenan	13
Kadur	10
Pakong	12
Waru	12
Batu Marmar	13
Pasean	9
Total Kecamatan di Pamekasan	189

Sumber : Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2024⁷

Kabupaten Pamekasan memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata bahari karena secara geografis terletak di wilayah pesisir selatan Pulau Madura yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di bagian utara. Kondisi geografis ini menjadikan kawasan pantai di Pamekasan sebagai jalur akses strategis sekaligus destinasi utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan laut serta keunikan budaya pesisir Madura. Selain itu, kekayaan hasil laut seperti ikan,

⁶ <https://pamekasankab.go.id/kondisi/geografis> diakses pada 08 Oktober 2025 pukul 05:30

⁷ <https://pamekasankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/YkVWWFUyNTJTlVTloVGpCeFdFVTNaMk5wUzFaUFFUMDkjMw%253D%253D/jumlah-desasup-1--sup--kelurahan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pamekasan--2023.html?year=2024> diakses pada Rabu, 8 Oktober 2025 pukul 5:41

rumput laut, dan teri nasi telah menjadi sumber ekonomi penting bagi masyarakat pesisir, yang kini berkembang pula dalam bentuk wisata kuliner laut dan penjualan hasil tangkapan kepada wisatawan.

Ciri khas pengelolaan wisata bahari di Pamekasan juga terletak pada kuatnya partisipasi masyarakat lokal. Banyak destinasi wisata dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan fasilitas, kebersihan, keamanan, hingga penyediaan layanan kuliner. Salah satu contoh yang paling menonjol ialah Pantai Jumiang yang dikelola oleh BUMDES Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, di mana masyarakat setempat menjadi tenaga utama⁸. Model pengelolaan seperti ini memperlihatkan bahwa keberhasilan wisata bahari di Pamekasan bukan hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat pesisir dalam mendukung kegiatan pariwisata.

Dari sisi daya tarik, Pantai Jumiang memiliki kombinasi yang khas antara panorama tebing karang di pinggir laut, ombak yang tenang di beberapa bagian, dan pasir putih yang menjadi ciri khasnya. Keindahan alam tersebut dipadukan dengan fasilitas pendukung seperti gazebo, spot foto, warung makan, serta akses jalan yang mudah dari pusat kota Pamekasan, sehingga menjadikan Pantai Jumiang sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan lokal maupun luar daerah⁹. Dengan demikian, karakteristik geografis Kabupaten Pamekasan yang pesisir, dukungan ekonomi

⁸ Wawancara dengan Wiwid selaku staf di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan wawancara dilakukan pada tanggal Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 11:00

⁹ Wawancara dengan Wiwid selaku staf di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan wawancara dilakukan pada tanggal Kamis, 28 Agustus 2025, pukul 11:00

berbasis hasil laut, serta model pengelolaan wisata yang partisipatif menjadikan sektor wisata bahari khususnya Pantai Jumiang sebagai contoh ideal pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Hal ini diperkuat dengan keterangan oleh Zabur selaku Kepala Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan yang menyatakan kesuksesan Pantai Jumiang tidak terlepas dari BUMDES dan masyarakat yang berperan aktif terlibat dalam pengelolaannya¹⁰. Kegiatan seperti penanaman modal termasuk didalamnya kegiatan promosi juga merupakan salah satu hal yang membawa Pantai Jumiang menjadi sebesar ini. Atas peristiwa tersebut sejalan dengan perubahan regulasi yang ada di Indonesia melihat hal ini perlu dikaji mengenai bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan wisata bahari pantai. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai seberapa berperan masyarakat terlibat dan bagaimana bentuk partisipasinya apabila bersinggungan dengan investasi terkait wisata bahari.

Bedasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam praktinya terhadap investasi untuk pengembangan dan pengelolaan wisata bahari dengan objek pantai serta penggolongannya. Selain itu, urgensi penelitian ini adalah mengkaji mengenai regulasi nasional dan daerah telah memberikan jaminan partisipasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya kondisi tersebut, maka menjadi menarik untuk dilakukan suatu penelitian mengenai **“PARTISIPASI**

¹⁰ Wawancara dengan Zabur Kepala Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Sumenep di Pantai Jumiang wawancara dilakukan pada Kamis, 28 Agustus 2025 pukul 12:30

MASYARAKAT DALAM INVESTASI WISATA BAHARI DI DESA TANJUNG KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS BUMDES TANJUNG)”

1.2 Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik partisipasi masyarakat dalam investasi wisata bahari di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah praktik partisipasi masyarakat dalam investasi wisata bahari di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan regulasi yang terkait?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui dan mengidentifikasi apakah regulasi nasional dan daerah telah memberikan jaminan partisipasi masyarakat dalam investasi pariwisata bahari di Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan.
2. Melakukan evaluasi empiris terhadap praktik partisipasi masyarakat di Desa tanjung Kabupaten Pamekasan tentang implementasi hukum investasi pada pariwisata bahari. Evaluasi empiris ini digunakan untuk mengidentfikasi bentuk dan jenis partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pariwisata bahari. Dalam konteks ini, penggolongan bentuk partisipasi dan keterlibatan

menjadi tolak ukur untuk memastikan jaminan partisipasi dan keterlibatan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan kegunaan yang dapat diambil dari hasil penelitian terbagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut :

1. Kegunaan Penelitian Secara Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori terkait praktik pariwisata bahari di Indonesia, dengan fokus pada integrasi kearifan lokal masyarakat. Dengan memahami jaminan partisipasi masyarakat dalam impementasi kebijakan hukum investasi, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai praktik masyarakat dalam hukum investasi pada pariwisata bahari. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas pentingnya kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan.

2. Kegunaan Penelitian Secara Praktis

Kegunaan praktis penelitian yaitu untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian serta pengetahuan yang telah ada¹¹, maka dari itu kegunaan praktis penelitian ini dibagi dalam beberapa aspek, yakni:

¹¹ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif : Teori Dan Contoh Praktis*, (Lombok : Pusat pengembangan pendidikan dan penelitian Indonesia, 2022). hlm. 32

- a. Bagi Pemerintah Daerah dapat memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang mampu menjamin ruang partisipasi masyarakat sebagai subjek hukum dalam setiap kegiatan investasi wisata bahari.
- b. Bagi Desa dan BUMDES dapat menjadi pedoman dalam memperkuat peran masyarakat desa dalam pengelolaan wisata bahari, sehingga posisi masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang diakui secara hukum.
- c. Bagi Masyarakat lokal dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka sebagai subjek hukum perdata untuk terlibat dalam kegiatan investasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pengawasan wisata bahari.
- d. Bagi Akademisi dapat menjadi kontribusi empiris untuk memperkaya kajian hukum perdata terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis investasi wisata bahari, khususnya di wilayah pesisir

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 2 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isus Hukum Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	“Pengaturan Ekowisata Bahari Sebagai Landasan Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Menurut Undang-	1. Apakah Pengelolaan usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa yang di atur dalam Peraturan Daerah Nomor	Pengembangan wisata bahari perlu dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tidak	1. Penelitian yang diusulkan berbeda karena menekankan analisis normatif dan doktrinal 2. Meneliti di wilayah

	Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa n” (Syafiq Mughni Mardhatillah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, 2022).	1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 2035 sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa n ? 2. Bagaimanakah konstruksi yuridis agar masyarakat desa dapat mengelola usaha ekowisata bahari sesuai dengan peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 2035?	menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan generasi di masa depan. Keberhasilan pengelolaan suatu destinasi wisata sangat bergantung pada perhatian terhadap kapasitas daya tampung wisatawan serta keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Oleh karena itu, penerapan kebijakan ekowisata yang berkelanjutan menjadi hal yang penting. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa sekaligus melindungi aset lingkungan	Bangkalan dengan menggunakan dasar hukum Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa n Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 2035 dengan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa n yang berfokus pada usaha ekowisata bahari oleh masyarakat desa.
--	---	--	--	---

			dan nilai-nilai budaya setempat.	
2.	Pengelolaan Sektor Industri Pariwisata Bahari di Pantai E Kasoghi Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pengaturan Subyek Pemanfaatan Ruang Laut (Andres Febri Christanto, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, 2025).	1. Bagaimana konstruksi yuridis karakter pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut? 2. Apakah pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep telah memenuhi aspek legalitas berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut?	Isu hukum dari skripsi ini berfokus pada menjelaskan konstruksi yuridis pengelolaan pada sektor industri pariwisata bahari berdasarkan pengaturan subyek pemanfaat ruang laut dan aspek legalitas pelaku usaha pada sektor industri pariwisata bahari Pantai E Kasoghi di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep berdasarkan pengaturan subyek pemanfaatan ruang laut.	Beberda dengan skripsi ini yang berfokus pada partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap implementasi kebijakan investasi wisata bahari di Desa Tanjung, Kec. Pademawu, Kab. Pamekasan.
3.	Pemenihan Legalitas Pemanfaatan Ruang Laut oleh Masyarakat pada Sektor Industri Pariwisata Bahari di Desa Tamba'an Kec.	1. Bagaimana pemenuhan informasi kepada masyarakat oleh Kepala Desa Tamba'an, Kecamatan Camplong, Kabupaten	Fokus penelitian ini adalah identifikasi kepatuhan masyarakat terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya berfokus pada pemenuhan legalitas pemanfaatan

Camplong, Kab. Sampang – (Pripta Putri Pertiwi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura, 2025).	Sampang terkait pemenuhan legalitas Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di sektor pariwisata bahari sebagai pelaksanaan kewajiban Pasal 26 huruf q Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? 2. Bagaimanakah strategi pemenuhan legalitas pemanfaatan ruang laut yang dilakukan oleh Pemerintah Desa?	Ruang Laut (KKPRL) di Desa Tamba'an Kabupaten Sampang, khususnya melalui peran Kepala Desa berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, terutama dalam aspek penyampaian informasi kepada masyarakat.	ruang laut yang menyinggung mengenai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) di Desa Tamba'an Kabupaten Sampang, khususnya melalui peran Kepala Desa.
---	--	---	--

Sumber : Diolah Penulis tahun 2025

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang krusial dari suatu penelitian, karena metode penelitian digunakan sebagai pedoman dan arah bagi suatu penelitian. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data berdasarkan observasi langsung atau pengalaman faktual guna menguji suatu hipotesis atau teori¹². Penghimpunan data dalam kajian ini dilaksanakan dengan metode wawancara, survei, observasi, serta eksperimen, yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid dan akurat. Tujuan dari adanya penelitian ini agar dapat digali secara mendalam terkait implementasi atau praktik partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan hukum investasi. Penelitian ini berupaya mengukur seberapa jauh masyarakat berpartisipasi terhadap pariwisata bahari pada kebijakan hukum investasi.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data faktual secara objektif. Sebagaimana dikemukakan oleh *John*, penelitian merupakan suatu proses pencarian fakta yang dilakukan dengan objektif guna menemukan keterkaitan antar fakta serta menyelaraskan dengan dalil atau prinsip hukum tertentu¹³. Fakta di lapangan dapat berguna untuk menyusun analisis, menentukan keputusan, dan merumuskan teori¹⁴. Fakta yang terdapat di lapangan, termasuk partisipasi dan

¹² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020.). Hlm. 43

¹³ Sindu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Sleman: Literasi Media Publishing, 2016). Hlm. 5

¹⁴ Tamaulina Br. Sembiring et al. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. ed Bambang Ismaya. (CV Saba Jaya Publisher: Karawang, 2024). Hlm.184

keterlibatan masyarakat, kepala desa, pelaku usaha pariwisata bahari akan dihimpun dan dianalisis secara sistematis guna merumuskan strategi yang tepat dalam menjawab rumusan masalah.

Selain itu pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan yuridis - sosiologis, yakni penelitian hukum yang menggabungkan analisis hukum (yuridis) dengan perspektif sosial (sosiologis) untuk memahami bagaimana hukum berfungsi di tengah masyarakat¹⁵. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada teks atau aturan hukum secara normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan diterima dalam konteks sosial. Misalnya, pendekatan ini akan mengkaji bagaimana norma hukum mengenai partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam konteks implementasi hukum investasi pada pariwisata bahari, serta apakah jaminan partisipasi telah terakomodir pada regulasi nasional dan regulasi daerah.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Adapun dasar yang menjadikan Kabupaten Pamekasan diadkan tempat penelitian ini disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana dijelaskan berikut :

1. Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan mayoritas dipekerjakan di Pantai Jumiang

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020.). Hlm. 56

2. Terdapat pariwisata bahari di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan yakni Pantai Jumiang yang menjadi roda perputaran ekonomi pada desa tersebut.
3. Pantai Jumiang di Desa Tanjung, Kecamatan Pademawu, kabupaten Pamekasan dikelola oleh BUMDES dengan klaim menyumbang PAD (Pendapatan Asli Daerah) cukup besar.

Sehingga dari ketiga hal ini mengetahui jaminan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam hal praktik kebijakan hukum investasi pada pariwisata bahari serta apakah jaminan partisipasi dan keterlibatan masyarakat telah terakomodir pada regulasi nasional dan regulasi daerah.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Bersumber dari kebiasaan wawancara mendalam pada pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Wawancara memegang peranan penting dalam penelitian empiris, sebab melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh keterangan secara langsung dari pihak yang memiliki relevansi, baik sebagai responden, narasumber, maupun informan, guna mendukung validitas data yang dikumpulkan¹⁶. Dengan wawancara penulis dapat langsung mendapatkan informasi dari subjek utama, yaitu masyarakat

¹⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. (2020). Hlm. 95

Desa Tanjung, Kabupaten Pamekasan, beserta instansi ataupun tokoh terkait lainnya seperti :

- a. BUMDES Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan
- b. Kepala Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan
- c. Masyarakat Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan
- d. Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan
- f. Pemerintah Kabupaten Pamekasan

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang berfungsi untuk menjelaskan sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku teks, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, pandangan akademisi, artikel dalam surat kabar, informasi dari media daring, serta pendapat para pakar yang relevan. Seluruh referensi tersebut digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum undang – undang. Data Sekunder yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 *jo* Undang – Undang nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataaan.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo* Undang – Undang Nomor
Thaun 3 tahun 2024 tentang Desa.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *jo*. Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa.
8. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataaan tahun 2023-2025
9. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan tahun 2023-2043
10. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
11. Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data Tersier atau disebut juga bahan non hukum yang digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah teknik yang dapat digunakan untuk mendapatkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya :¹⁷

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula¹⁸. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi dan keterlibatan implementasi serta praktik kebijakan hukum investasi pada wisata bahari.

2. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi terkait seperti Ketuam BUMDES Tanjung, Masyarakat yang berperan dalam BUMDes tersebut ataupun penerima manfaat, intansi di daerah Kab. Pamekasan. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian empiris¹⁹. Karena tanpa wawancara, peneliti dapat kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, dan informan.

¹⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020.). Hlm. 71

¹⁸ Fajar, Mukti N. D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023. Hlm. 167 - 168

¹⁹ *Ibid*. Hlm. 161

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan beberapa narasumber dalam satu sesi wawancara bersama untuk membahas suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaannya, peneliti berperan langsung sebagai pewawancara yang memandu alur diskusi tanpa menggunakan moderator terpisah. Melalui interaksi antarpartisipan, FGD memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang lebih kaya karena munculnya pandangan, pengalaman, dan argumen beragam yang saling melengkapi dalam satu konteks pembahasan.

4. Dokumentasi

Mengumpulkan data pendukung berupa dokumen tertulis yang ada, seperti surat kelengkapan, atau dokumen pelaporan kegiatan BUM Desa. Dokumentasi visual seperti foto dan lingkungan wisata juga dikumpulkan sebagai data pendukung dalam analisis..

1.6.6 Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bertujuan memberikan uraian atau gambaran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan²⁰. Sifat analisa ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukannya. Argumentasi ini memperlihatkan jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang mana jawaban atau isi yang sepadunya merupakan suatu argumentasi. Dengan demikian, penelitian

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Sukoharjo : Oase Pustaka, 2020.). Hlm. 60

hukum empiris dalam analisis deskriptif ini merupakan penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan hanya menekankan pada analisisnya, sehingga lebih bersifat kepada pemaparan deskripsi dari hasil penelitian berdasarkan kenyataan di lapangan.

Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dengan metode ini, maka akan memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.